



Nomor : 0222/Pdt.G/2013/PA.Bjr

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas II Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

**Penggugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukum: IWAN SETIAWAN,SH Advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2013 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor : tertanggal 01 April 2013 dan memilih domisili di kantor kuasa beralamat di Dusun Randegan I RT.007 RW. 003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-

MELAWAN

**Tergugat**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Kota Banjar;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat serta saksi-saksi di dalam persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 0222/Pdt.G/2013/PA.Bjr tertanggal 01 April 2013, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Februari 1991 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 09 Februari 1991;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis selama kurang lebih 21 tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2012 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan petengkaran disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan Desember 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madaratnya dari pada manfaatnya ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menetapkan jatuh talaknya Tergugat ( Tergugat) talak satu bain sughro kepada Penggugat Penggugat) ;
  3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya menurut hukum ;Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;  
Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kuasa Penggugat datang menghadap ke ruang sidang, sedangkan Penggugat prinsipal tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 08 April 2013, demikian juga Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah sekalipun telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Kota Banjar secara resmi dan patut tertanggal 08 April 2013 dan 16 April 2013 Nomor : 0222/Pdt.G/2013/PA.Bjr yang dibacakan di depan sidang serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat prinsipal tidak hadir maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati pihak Penggugat melalui kuasanya agar damai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat, dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti yaitu:

I. Surat :

- a). Fotokopi KTP atas nama Penggugat tertanggal 13-08-2012, NIK : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1) ;
- b). Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Ciamis Nomor : xxxxxxxx tanggal 09 Februari 1991, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.2);

II. Saksi-saksi

1. **Saksi I, umur 54 tahun, Agama Islam pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kota Banjar**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- 0 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
- 1 Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;
- 2 Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
- 3 Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Desember 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 5 Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2 Saksi II, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :**

- 6 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
- 7 Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;
- 8 Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
- 9 Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Desember 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;
- 10 Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan dan dinyatakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut **dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat prinsipal dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati penggugat, supaya Penggugat hidup rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat, bukti surat dan saksi-saksi didepan sidang, majelis hakim dapat menemukan fakta :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2012 pengugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan timbul kebencian yang memuncak dari Penggugat kepada tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara sebagai berikut : Dari Kitab Ghoyatul Murom Lisyarhil Majdi :

*Artinya : Jika seorang istri sudah sangat benci kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suaminya terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut :

*Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim tidak memandang siapa yang bersalah, namun karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( Tergugat) kepada Penggugat ( Penggugat);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( Tergugat) terhadap Penggugat ( Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan Banjar dan KUA Kecamatan Pataruman untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Senin tanggal 29 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Tsani 1434 H. Oleh kami : Drs. NURKHOJIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MUSTOFA KAMIL dan ELIS MARLIANI, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Drs. H. MAMAN sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

## HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Drs. NURKHOJIN

## HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MUSTOFA KAMIL

## HAKIM ANGGOTA

ttd

ELIS MARLIANI, S.Ag

## PANITERA PENGANTI

ttd

Drs. H. MAMAN

### Perincian Biaya Perkara :

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 280.000,-      |
| 3. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-        |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h             | : Rp. 371.000        |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)